BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 204 /KPTS/III.06/2023

TENTANG

TIM TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik, perlu membentuk Tim Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Merencanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Mei 2023
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 204 /KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 29 Mei 2023

TIM TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tri Umaryani, S.P, M.Si.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Edi Jaya Saputra, SSTP, M.Si.	Sekretaris	Ketua
3.	Reza Pahlevi, S.T, MM.	Kabid Perindustrian	Sekretaris
4.	Ihtiwan, S. Sos, M.M.	Kabid Koperasi UKM	Anggota
5.	Salafudin, M.I.P.	Kabid Pasar	Anggota
6.	Herianto, S.Kom.	Kabid Perdagangan	Anggota
7.	Junita, S.E.	Fungsional Ahli Muda Assesor Managemen Mutu Industri	Anggota
7.	Helpian Hartono	Fungsional Ahli Muda Assesor Managemen Mutu Industri	Anggota
7.	Laela Ahmadi	Fungsional Ahli Muda Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
8.	Nurliana, S.I.P.	Fungsional Ahli Muda Perencana	Anggota
9.	Miftahul Khoiri, S.E.	Staff	Anggota
10.	Ika Selviyana, S.T.	Staff	Anggota
11.	Yul Yati, S.E.	Staff	Anggota
12.	Arizal Jaya, Amd.	TPL Bidang Industri	Anggota
13.	Aziz Zulfikar, Amd.	TPL Bidang Industri	Anggota
14.	Frio Verlangga, Amd.	TPL Bidang Industri	Anggota
15.	Mohammad Sobari, Amd.	TPL Bidang Industri	Anggota
16.	Oka Mahendra, S.Sos.	Manager Lamban Kemasan	Anggota
17.	Riyanti, S.Pi.	Administrasi Lamban Kemasan	Anggota
18.	Indah Purnama, Amd	Custumer Service Lamban Kemasan	Anggota
19.	Aditya Warman Hidayat, SH.	Marketing Lamban Kemasan	Anggota
20.	Zero Nopriyansah, S.Kom.	Desain Grafis Lamban Kemasan	Anggota
21.	Bayu Sapto Aji, S.Ikom.	Operator Lamban Kemasan	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008